QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan maka perlu merestrukturisasi beberapa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Ketiga Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali dengan :

a. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daera Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

b. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tah tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Da. Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran D. Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 14 dan angka 15, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dihapus.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Dinas Pertanian dan Peternakan.
8. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

12a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
14. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
15. Dinas Sumber Daya Air.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendapatan dan Penagihan;
   d. Bidang Anggaran;
   e. Bidang Perbendaharaan;
   f. Bidang Akuntansi;
   g. Bidang Kekayaan Daerah;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Program; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

(3) Bidang Pendapatan dan Penagihan, terdiri dari:
   a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
   b. Seksi Penagihan dan Penata Usahaan; dan
   c. Seksi Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Anggaran
   b. Seksi Anggaran Pembiayaan
   c. Seksi Pengendalian Anggaran

(5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
   a. Seksi Verifikasi;
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
   c. Seksi Belanja Langsung.

(6) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
   a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. Seksi Perhitungan dan Pelaporan Keuangan; dan
   c. Seksi Pembukuan.

(7) Bidang Kekayaan Daerah, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Aset Daerah;
   b. Seksi Pendataan dan Sistem Informatika;dan
   c. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan Daerah.

3. Ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf f dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program;
   d. Bidang Pendidikan Dasar;
   e. Bidang Pendidikan Menengah;
   f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana.

(3) Bidang Program, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan;
   b. Seksi Pendataan; dan
   c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
   b. Seksi Sarana Pendidikan Dasar; dan
   c. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

(5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
   b. Seksi Sarana Pendidikan Menengah; dan
   c. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.

(6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari:
   a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
   b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak; dan
   c. Seksi Sarana Pendidikan Luar Sekolah.

4. Ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas:
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program dan Pelaporan;
   d. Bidang Perhubungan Darat;
   e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
   f. Bidang Pelayanan Informasi dan Media Cetak;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan program;
   b. Seksi Data dan Informasi; dan
   c. Seksi Pemantauan evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
   a. Seksi Manajemen Lalulintas dan Angkutan Darat;
   b. Seksi Transportasi; dan
   c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.

(5) Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari:
   a. Seksi Manajemen Lalulitas Angkutan Laut dan Udara;
   b. Seksi Pelabuhan dan Bandara; dan
   c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Penerbangan.

(6) Bidang Pelayanan Informasi dan Media Cetak, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Informasi;
   b. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi; dan
   c. Seksi Media Cetak Promosi dan Pameran.

6. Ketentuan BAB III ditambah dua bagian yaitu bagian keempatbelas dan bagian kelimabelas, dan diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 12 (dua belas) Pasal baru, yakni Pasal 80A, Pasal 80B, Pasal 80C, Pasal 80D, Pasal 80E, Pasal

80F, Pasal 80G, Pasal 80H, Pasal 80I, Pasal 80J, Pasal 80K dan Pasal 80L, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas
DINAS SUMBER DAYA AIR

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 80 A

(1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri dari:
a. Kepala Dinas:
b. Sekretariat;
c. Bidang Program dan Pelaporan;
d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana.

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Seksi Survey, Investigasi dan Desain; dan
c. Seksi Bina Teknik dan Pelaporan.

(4) Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai, terdiri dari:
a. Seksi Irigasi;
b. Seksi Rawa; dan
c. Seksi Pantai.

(5) Bidang Sungai, Danau dan Waduk, terdiri dari:
a. Seksi Sungai;
b. Seksi Danau dan Waduk; dan
c. Seksi Konservasi dan Sumber Daya Air dan Hidrologi.

(6) Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:
a. Seksi Operasi Pengairan;
b. Seksi Pemeliharaan Pengairan; dan
c. Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 80 B

(1) Dinas Sumber Daya Air adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang program, bidang irigasi, rawa, pantai dan bidang sungai, waduk, danau serta bidang operasi pemeliharaan pengairan.

(2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA

Pasal 80 C

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 A dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 A dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 A dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 A dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 80 D

Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang operasi, pemeliharaan pengairan, irigasi, sungai, rawa, pantai, bina teknik dan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 D Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
d. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan pengairan termasuk perizinan dan pelayanan umum;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengairan;
f. pelaksanaan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengairan;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80 F

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 E Dinas Sumber Daya Air mempunyai kewenangan :

a. menetapkan standar pengelolaan pengairan;
b. menyediakan dukungan kerja sama dalam pengembangan pengairan, bendungan dan danau;

c. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunanbangunan pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dan bangunan sadap;
d. memberikan rekomendasi perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan, saluran jaringan, prasarana dan sarana pengairan;
e. melaksanakan pembangunan perbaikan jaringan utama irigasi dan bangunan pelengkapnya; dan
f. menyusun rencana penyediaan air irigasi.

Bagian Kelimabelas
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 80 G

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Bina Program;
d. Bidang Peralatan dan Perlengkapan;
e. Bidang Bina Marga;
f. Bidang Cipta Karya;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Bina Program, terdiri dari:
a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan; dan
c. Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian.

(4) Bidang Peralatan dan Perlengkapan, terdiri dari:
a. Seksi Perlengkapan;
b. Seksi Peralatan; dan
c. Seksi Pengujian.

(5) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
a. Seksi Jalan;
b. Seksi Jembatan; dan
c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(6) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
a. Seksi Prasarana dan Sarana;
b. Seksi Tata Kota dan Perumahan; dan
c. Seksi Air Bersih.

Pasal 80 H

(1) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Bina Marga dan Cipta Karya.

(2) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 80 I

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 G dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 G dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 G dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 G dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 80 J

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Bina Marga dan Cipta Karya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 80 J Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga dan cipta karya sesuai dengan perundang-undangan;
d. penyelenggaraan tugas di lingkup bina marga dan cipta karya dan pengairan termasuk rekomendasi perizinan pelayanan umum;
e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
f. pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan rehabilitasi pembangunan prasarana dan sarana kebinamargaan dan keciptakaryaan;
g. pengelolaan peralatan dilingkup Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
h. pengelolaan alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan dan keciptakaryaan;
i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup bina marga, cipta karya;

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina marga dan cipta karya;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya;
m. pelaksaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengaiaran, bina marga, cipta karya, tata kota dan tata ruang;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pembinaan kelompok jabatan fungsional;.

Pasal 80 L

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 K Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai kewenangan:
a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan Kabupaten;
b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten;
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga dan Cipta Karya;
d. melakukan pengujian jalan, jembatan dan pengembangan konstruksi;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
f. memberikan rekomendasi dan mengawasi izin mendirikan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
h. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan di bidang bina marga dan cipta karya akibat bencan alam;
i. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
j. melaksanakan pengembangan di bidang bina marga dan cipta karya serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi;
k. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang bina marga dan bidang cipta karya;
l. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan jalan, jembatan, perumahan dan permukiman serta air bersih;
m. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih;
n. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan

pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni.

7. Bagan Struktur Organisasi Dinas yang tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III diubah, lampiran V dihapus, lampiran X diubah dan ditambah 2 (dua) lampiran yaitu lampiran XIV dan lampiran XV, dengan perubahan dan penambahan lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, 23 September 2014 M
28 Zulkaidah 1435 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, 23 September 2014 M
28 Zulkaidah 1435 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SAID AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR....